



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan merevisi Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam hasil evaluasi kelembagaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah terdapat beberapa Perangkat Daerah yang perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan tipologinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Ketentuan BAB II Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e angka 3, dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2)

d. dinas, terdiri atas:

1. dinas pendidikan, dan kebudayaan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan bidang kebudayaan;
2. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;

3. dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. dinas pariwisata, pemuda dan olahraga dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga,
6. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
8. dinas kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
9. dinas lingkungan hidup, pertanahan dan perhubungan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pertanahan dan perhubungan;
10. dinas ketahanan pangan dan pertanian dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, peternakan dan pangan;
11. dinas perindustrian dan perdagangan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
12. dinas tenaga kerja, koperasi dan UMKM dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
13. dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat;
14. dinas komunikasi dan informatika dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan persandian;

15. dinas perpustakaan dan kearsipan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
 16. dinas perikanan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. badan terdiri atas:
3. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 27 Juli 2021
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 1991 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 1